

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1994 TENTANG TIM KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAM-MALAYSIA- PHILIPINA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan Kabinet baru Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995 dan berdasarkan perkembangan kebutuhan yang terjadi, perlu diadakan perubahan dalam susunan keanggotaan Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Malaysia-Philipina yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994;
  - b. berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Malaysia-Philipina;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995.



- 2 -

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN
1994 TENTANG TIM KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN
BRUNEI DARUSSALAM-MALAYSIA-PHILIPINA.

PERTAMA: 1. Mengubah diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Membentuk Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Malaysia-Philipina yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. Menteri Perhubungan, Wakil Ketua sebagai Anggota;
- 3. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Anggota;
- 4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota;
- 5. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
- 6. Menteri Tenaga Kerja, sebagai Anggota;
- 7. Menteri Kehutanan, sebagai Anggota;
- 8. Menteri Pertambangan dan Energi, sebagai Anggota;
- 9. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
- 10. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
- 11. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 12. Menteri Kehakiman, sebagai Anggota;
- 13. Menteri Negara Perrencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, sebagai Anggota;
- 14. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, sebagai Anggota;
- 15. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional, sebagai Anggota;
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat, sebagai Anggota;
- 17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Anggota;
- 18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara, sebagai Anggota.
- 2. Mengubah diktum KEEMPAT butir ke-2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - "2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang Administrasi, ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkunngan Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi".
- 3. Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - " Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."



- 4 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO